



Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop yang Terdaftar di Shopee dan Lazada Tahun 2021

Venia Olivia Budiawan
37170238@student.kwikkiangie.ac.id
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Yustina Triyani
yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak terlihat dari realisasi penerimaan pajak di tahun 2019, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai sebesar 84,4% dari target. Dalam era globalisasi ini, perkembangan teknologi khususnya internet dan *smartphone* membuka peluang bisnis baru. Bisnis baru tersebut salah satunya adalah *e-commerce*, atau sering disebut dengan *online shop*. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan variabel pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Obyek penelitian ini adalah para pemilik *online shop* yang terdaftar pada marketplace *Shopee* dan *Lazada*. Teknik pengumpulan data berupa studi komunikasi, yaitu memperoleh data melalui survei menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probabilistic sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 102 responden. Data kemudian akan diolah menggunakan program SPSS 20 untuk menguji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan hipotesis. Kesimpulan pada penelitian ini adalah ketiga variabel yang digunakan, yaitu Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak seluruhnya berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Online Shop

ABSTRACT

The low level of tax compliance can be seen from the realization of tax revenues in 2019, which is only up to 84.4% of the target. In this globalization era, the development of technology, especially the internet or smartphones, have created opportunities for new businesses. One of the new businesses is e-commerce, or can be referred to as an online shop. The purposes of this research are to prove that Tax Understanding, Tax Rate, and Taxpayer Awareness have positive direction on Taxpayer Compliance. The object of this research is the online shop owner who registered in *Shopee* and *Lazada* marketplaces. The technique of collecting data is communication study, which is obtaining data through survey using a questionnaire. The technique of sampling was non-probabilistic sampling using purposive sampling and obtained 120 respondents. The data then will be processed using the SPSS 20 program to test the validity, reliability, classical assumptions, and hypotheses. The conclusion in this research are that the three variables used, which are Tax Understanding, Tax Rates, and Taxpayer Awareness all have a positive direction on Taxpayer Compliance of Online Shop Owners.

Keywords: Tax Understanding, Tax Rates, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Online Shop

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik, tanpa izin IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pendahuluan

Fenomena mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang didapat pada tahun 2019. Target yang dibuat oleh pemerintah untuk penerimaan pajak di tahun 2019 adalah sebesar Rp1.577,56 triliun. Namun realisasi penerimaan pajak yang terkumpul hingga 31 Desember 2019 hanya Rp1.332,06 triliun, atau sebesar 84,4% dari target. Kemudian pada tahun 2020, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.254,05 triliun, yang kemudian direvisi menjadi Rp1.198,82 triliun dikarenakan adanya insentif perpajakan akibat pandemi. Namun realisasinya hanya didapat sebesar Rp1.069,98 triliun atau sebesar 89,25% dari target (kemenkeu.go.id).

Sementara itu, pada tahun 2020 ini, diakibatkan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami dampaknya, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sejak Maret 2020, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan final ditanggung oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM yang membayar pajak dengan tarif 0,5% final dari omzet yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Namun, walaupun pemerintah sudah berbaik hati untuk memberikan insentif pajak tersebut, menurut data Dirjen Pajak per 10 Juli 2020, total UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM ditanggung pemerintah hanya sebesar 10% dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar. Salah satu faktor rendahnya kepatuhan perpajakan ini adalah selama pandemi COVID-19, banyak UMKM yang tutup karena alasan yang sudah disebutkan tadi, yaitu menurunnya omzet penjualan yang drastis. Dengan adanya pemikiran masyarakat Indonesia di saat seperti ini, banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan positif, sehingga saat ini banyak UMKM yang beralih ke perdagangan secara digital atau online, yang biasa kita sebut *e-commerce*. (Bakkara, 2020)

Besarnya transaksi *online shop* merupakan potensi pajak yang terabaikan karena belum ada undang-undang tegas yang mengatur mengenai perpajakan *e-commerce*. Dalam SE-62/PJ/2013, dijelaskan bahwa transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, atau disebut *e-commerce*, sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, belum ada perbedaan perlakuan antara perpajakan transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya.

Dalam transaksi bisnis digital ini, ada beberapa potensi pajak yang dapat ditimbulkan, yang pertama adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak dan Penjualan atas Barang Mewah, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp4,8 miliar per tahun, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum ada kepastian apakah setiap transaksi yang dilakukan oleh pemilik *online shop* baik badan usaha atau orang pribadi yang sudah tergolong PKP selama ini telah memungut PPN di dalamnya ataupun menyetorkan ke kas negara. Hal ini cukup sulit dideteksi karena transaksi di *online shop* berbeda dengan transaksi konvensional. Potensi pajak yang kedua adalah Pajak Penghasilan (PPh). Tak hanya pengenaan PPN dalam transaksi *digital*, para pemilik *online shop* juga wajib dikenakan PPh. Dan sampai saat ini, belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha *e-commerce*, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Untuk pemilik *online shop* sendiri yang kebanyakan adalah dimiliki oleh Orang Pribadi, maka pengenaan pajaknya akan sama dengan PPh toko konvensional yang berlaku sejak Juli 2018, yaitu menggunakan PP Nomor 23 tahun 2018 yang bersifat final. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada *marketplace Shopee* dan *Lazada*.

Kajian Pustaka

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

Menurut Robbins dan Judge (2017:211), teori atribusi menunjukkan bahwa saat kita mengamati perilaku individu, kita pasti akan menerka apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Menurut Kahono (2003) perilaku yang berasal dari faktor internal adalah perilaku yang berada di dalam kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan individu dan mereka terpaksa berperilaku demikian karena situasi.



Dalam kaitan teori atribusi dengan penelitian ini adalah apakah faktor eksternal seperti tarif pajak yang berasal dari luar berpengaruh terhadap perilaku individu dalam kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dari sisi internal, teori ini juga dapat dipertimbangkan untuk faktor kesadaran dari dalam diri wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menurut Bandura pada Robbins dan Judge (2017:259), mengatakan perilaku manusia muncul akibat dari adanya pengamatan dan pengalaman. Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah konsekuensi dan mengakui adanya pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan persepsi dalam pembelajaran.

Dalam kaitan teori pembelajaran sosial dengan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa faktor pemahaman pajak yang didapat para wajib pajak dari sosialisasi untuk mempelajari mengenai dasar-dasar peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam kepatuhan wajib pajak.

B. Pajak

Pembahasan mengenai pajak tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Definisi pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam melakukan pemungutan pajak, terdapat sistem atau cara yang digunakan dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang terdapat menurut Mardiasmo (2019:11) adalah Sistem *Official Assessment*, Sistem *Self Assessment*, dan Sistem *Withholding*.

C. Surat Pemberitahuan (SPT)

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 11 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010, batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

- a) Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b) Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2019:32) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi dari NPWP adalah sebagai tanda pengenal atau identitas sebagai Wajib Pajak, dan agar para Wajib Pajak dapat diawasi untuk administrasi perpajakan.

E. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah bahasa ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008 (id.wikipedia.org). UMKM digolongkan berdasarkan omzet yang didapat per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai yang dimiliki.

Yang termasuk dalam usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- namun tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha, omzet yang dihasilkan per tahun paling banyak adalah Rp 300.000.000,-. Kemudian yang termasuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- hingga Rp 500.000.000,-, omzet yang



dihasilkan per tahun adalah di antara Rp 300.000.000,- hingga Rp 2.500.000.000,-. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000,-, dan omzet yang dihasilkan per tahun mencapai Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

F. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu (2005:148) adalah suatu keadaan di mana wajib pajak sudah memiliki ketaatan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya.

Adapun jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan bagi Orang pribadi adalah tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

G. Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah proses di mana wajib pajak memahami mengenai peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan, dan dapat menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Hasanah, 2016). Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan bisa diperoleh melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan, dan pelatihan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

H. Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2017:17), tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar, dan besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, perlakuan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun, akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah memberikan insentif kepada WP Badan yang membayar pajak final 0,5% dari omzet untuk tidak perlu membayar pajak, namun harus tetap melapor. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 pasal 5.

I. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan dari membayar pajak (Ritongga, 2011). Dengan memahami hal tersebut, maka akan muncul kesadaran dari diri wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

J. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan adalah proses berkembangnya sikap dan tata laku sebagai seorang atau sekelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan perpajakan. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang diperoleh masyarakat melalui seminar, penyuluhan, atau pelatihan tentang perpajakan yang dilakukan oleh lembaga tinggi seperti Direktorat Jenderal Pajak akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak



dalam membayar pajak. Sehingga, dengan memiliki pemahaman mengenai perpajakan dan peraturannya, wajib pajak bisa memiliki kesadaran untuk bisa patuh pada peraturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Rifa Hasanah (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman akan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Priambodo (2017).


2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau obyek pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besaran tarif pajak berkaitan dengan ekspektasi yang diharapkan oleh seseorang atau lebih untuk dapat menyetujui suatu perilaku dalam mematuhi kewajibannya (Cahyani dan Naniek, 2019). Agar wajib pajak mau untuk mematuhi kewajiban pajaknya, maka wajib pajak harus setuju bahwa tarif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah adil. Adil dalam arti bahwa pembayaran pajak ini tidak memberatkan pihak manapun, dan wajib pajak akan dengan sendirinya mau mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak di mata masyarakat, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Naniek (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadho (2019).

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran menurut hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran Wajib Pajak adalah kesadaran dari diri wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*, di mana wajib pajak dipercaya untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Sehingga dengan memiliki kesadaran akan pajak, maka memungkinkan wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) menunjukkan hasil bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Priambodo (2017).

Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

A. Obyek Penelitian

Obyek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para pemilik online shop yang terdaftar pada *marketplace Shopee* dan *Lazada*. Penelitian ini berfokus kepada penjual yang sudah memiliki tanda pada halaman depan tokonya berupa “*star seller*” pada *Shopee* dan yang memiliki penjualan produk >100 pada *Lazada*, karena ini menunjukkan bahwa penjual sudah menjual barangnya lebih baik dibanding toko pada umumnya, dan kemungkinan penjualnya sudah harus dikenakan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner dalam bentuk *google form* yang disebarakan kepada pemilik *online shop* di *Shopee* dan *Lazada*.

B. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak sudah memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1) Kepatuhan Formal

a) Patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP. Salah satu syarat untuk dapat membayar pajak adalah dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka nantinya kita akan mendapatkan kartu identitas berupa NPWP.

b) Sudah menghitung pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*, di mana wajib pajak dipercaya untuk menghitung dan membayar sendiri pajaknya, maka wajib pajak harus bisa menghitung pajak terutangnya.

c) Sudah melaporkan SPT tepat waktu. Selain dipercaya untuk menghitung dan membayar sendiri pajaknya, wajib pajak juga dipercaya untuk melaporkan sendiri pajak yang telah dibayarkannya. Agar tidak mendapat sanksi, maka wajib pajak harus mengetahui kapan batas akhir mereka harus melaporkan pajaknya.

2) Kepatuhan Material

a) Sudah mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar. Mengisi SPT dengan jujur adalah kewajiban dari setiap wajib pajak.

b) Patuh dalam membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu, maka wajib pajak tidak akan mendapat sanksi dan sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2. Variabel Independen

a. Pemahaman Pajak

Siti Kurnia (2010:141) menjelaskan bahwa konsep pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan meliputi:

1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dari perpajakan yang paling mendasar adalah seseorang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak jika Ia sudah berumur 17 tahun. Dengan mendaftarkan diri, maka akan mendapatkan NPWP yang berfungsi sebagai identitas wajib pajak untuk dapat membayar pajak.

2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Fungsi penerimaan pajak di Indonesia adalah untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia, seperti pembangunan jalanan, transportasi umum, dan sarana publik lainnya.

b. Tarif Pajak

Indikator tarif pajak menurut Pris (2010):

1) Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar. Jika seseorang yang menerima penghasilan tinggi, maka Ia akan memiliki kemampuan untuk membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan yang menerima penghasilan lebih rendah.

2) Tarif pajak proporsional adil. Proporsional adil maksudnya adalah jika seseorang menerima penghasilan tinggi, maka seharusnya orang tersebut dikenakan pajak yang tinggi.

3) Tarif pajak harus adil untuk setiap wajib pajak. Adil dalam arti bahwa pajak tidak memberatkan bagi semua pihak.

4) Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Semakin tinggi penghasilan seseorang, seharusnya semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibebankan.



c. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator yang digunakan Safri (2013) dalam mengukur kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran penggunaan dana pajak. Maksudnya adalah sadar bahwa penerimaan negara yang paling besar adalah berasal dari pajak, dan mengerti bagaimana penerimaan pajak tersebut dimanfaatkan oleh negara.
2. Kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Setiap wajib pajak harus sadar bahwa saat mereka memiliki penghasilan, maka mereka wajib untuk membayar pajak.
3. Kesadaran bahwa membayar pajak berarti ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Saat seseorang membayar pajak, ia harus tahu bahwa mereka telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.
4. Kesadaran bahwa membayar pajak bukan karena paksaan. Saat seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu, secara otomatis ia akan melakukannya dengan berat hati. Sehingga, jika seseorang diharapkan untuk membayar pajak, maka harus dari kesadaran diri sendiri tanpa pengaruh orang lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengirim pesan kepada para penjual yang ada pada *Shopee* dan *Lazada* melalui pilihan fungsi *chat*. Sehubungan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian, maka penulis menggunakan metode kuesioner.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sekaran & Roger (2019:53), populasi merupakan suatu kelompok orang, kejadian, atau hal-hal lain yang akan diteliti untuk membuat opini berdasarkan statistik sampel. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik online shop yang terdaftar pada marketplace *Shopee* dan *Lazada*. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah penjual yang sudah memiliki tanda pada halaman depan tokonya berupa "star seller" pada *Shopee* dan yang memiliki penjualan produk >100 pada *Lazada*. Dalam penelitian ini, peneliti mengirimkan kuesioner dalam bentuk *google form* sebanyak 131 kepada pemilik online shop *Shopee* dan *Lazada*. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan respons dari pemilik *online shop* yang dihubungi oleh peneliti.

E. Teknik Analisis Data

1. Skala Likert

Menurut Ghazali (2018:45), skala likert adalah skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban, di mana pada penelitian yang dilakukan peneliti juga menggunakan tingkat preferensi jawaban yang sama, yaitu: 1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = ragu-ragu atau netral; 4 = setuju; 5 = sangat setuju untuk pernyataan yang bersifat positif. Sebaliknya jika pernyataan bersifat negatif nilainya adalah sebagai berikut: 1 = sangat setuju; 2 = setuju; 3 = ragu-ragu atau netral; 4 = tidak setuju; 5 = sangat tidak setuju.

2. Uji Validitas

Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, n yang dimaksud adalah jumlah sampel. Setelah itu, kita akan melihat output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation* (r hitung) dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif, maka butir atau pernyataan dari indikator dinyatakan valid.

3. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018:45), suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil. Dalam penelitian ini untuk menguji



reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2018:161). Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali,2018:166). Jika *Asymp. Sig. (2 tailed)* $> \alpha$, maka data terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali,2018:137). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang digunakan adalah dengan uji *Glejser*. Jika nilai probabilitas signifikansi(*Sig*) $>$ tingkat kepercayaan (5%), maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

c. Uji Multikolonieritas

Menurut Imam Ghozali (2018:107), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan *VIF* ≤ 10 , maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Menurut Imam Ghozali (2018:98), uji statistik F ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) $< 0,05$, maka tolak H_0 , dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2018:98-99). Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) $< 0,05$, maka tolak H_0 yang berarti terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol hingga satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Imam Ghozali (2018:95) hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Model persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 Pemahaman Pajak

X_2 Tarif Pajak

X_3 Kesadaran Wajib Pajak

ε Error



Hasil Pembahasan

A. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis dari jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden secara deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik *online shop* yang terdaftar pada marketplace *Shopee* dan *Lazada*. Penelitian ini dimulai dengan menyebarkan kuesioner pada tanggal 7 Februari 2021 sampai 17 Februari 2021.

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Kuesioner yang dikirimkan	131	100%
2	Kuesioner yang direspon	102	78%
3	Kuesioner yang tidak direspon	29	22%
4	Kuesioner yang diolah	102	78%

Dalam menganalisa tanggapan responden terhadap variabel pada penelitian ini, peneliti menggunakan distribusi frekuensi dari hasil tabulasi skor data. Menurut Ramlah (2020), berdasarkan teori Umar Hussein, rumus yang digunakan untuk skor item pada data adalah sebagai berikut:

$$RS = \frac{102(5-1)}{5} = 82$$

Dengan rentang skala 82, intervalnya dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut:

Nilai	Rentang Skala			
	PP (X1)	TP (X2)	KesWP (X3)	KepWP (Y)
102 - 184	Sangat Rendah	Sangat Buruk	Sangat Rendah	Sangat Rendah
185 - 266	Rendah	Buruk	Rendah	Rendah
267 - 348	Cukup Tinggi	Cukup Baik	Cukup Tinggi	Cukup Tinggi
349 - 430	Tinggi	Baik	Tinggi	Tinggi
430 - 510	Sangat Tinggi	Sangat Baik	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

a. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Pajak (X1)

Indikator	STS	TS	R	S	SS	Total N	Ket
X1_1	F	17	12	6	19	48	Tinggi
	Skor	17	24	18	76	240	
X1_2	F	10	15	10	43	24	Tinggi
	Skor	10	30	30	172	120	
X1_3	F	8	17	7	28	42	Tinggi
	Skor	8	34	21	112	210	
X1_4	F	42	24	13	14	9	Tinggi
	Skor	210	96	39	28	9	
X1_5	F	8	15	7	25	47	Tinggi
	Skor	8	30	21	100	235	
Rata-Rata						379,6	Tinggi

Rata-rata untuk total pernyataan mengenai pemahaman pajak memiliki skor sebesar 379,6 yang mana artinya tingkat pemahaman pemilik *online shop* terkait pajak adalah tinggi.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Tanggapan Responden Mengenai Tarif Pajak (X2)

Indikator		STS	TS	R	S	SS	Total N	Ket
X2_1	F	11	15	3	27	46	102	Baik
	Skor	11	30	9	108	230	388	
X2_2	F	7	15	6	46	28	102	Baik
	Skor	7	30	18	184	140	379	
X2_3	F	8	14	20	35	25	102	Baik
	Skor	8	28	60	140	125	361	
X2_4	F	5	17	7	29	44	102	Baik
	Skor	5	34	21	116	220	396	
Rata-Rata							381	Baik

Rata-rata untuk total pernyataan mengenai tarif pajak memiliki skor sebesar 381 yang mana artinya persepsi keadilan tarif pajak menurut pemilik *online shop* sudah baik.

c. Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Indikator		STS	TS	R	S	SS	Total N	Ket
X3_1	F	9	9	11	31	42	102	Tinggi
	Skor	9	18	33	124	210	394	
X3_2	F	21	16	12	28	25	102	Cukup Tinggi
	Skor	21	32	36	112	125	326	
X3_3	F	7	12	7	30	46	102	Tinggi
	Skor	7	24	21	120	230	402	
X3_4	F	8	13	5	19	57	102	Tinggi
	Skor	8	26	15	76	285	410	
Rata-Rata							383	Tinggi

Rata-rata untuk total pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak memiliki skor sebesar 383 yang mana artinya tingkat kesadaran para pemilik *online shop* akan pentingnya membayar pajak sudah tinggi.

d. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator		STS	TS	R	S	SS	Total N	Ket
Y_1	F	26	7	1	13	55	102	Tinggi
	Skor	26	14	3	52	275	370	
Y_2	F	15	19	8	40	20	102	Cukup Tinggi
	Skor	15	38	24	160	100	337	
Y_3	F	14	15	10	23	40	102	Tinggi
	Skor	14	30	30	92	200	366	
Y_4	F	5	6	6	16	69	102	Sangat Tinggi
	Skor	5	12	18	64	345	444	
Y_5	F	36	34	8	17	7	102	Tinggi
	Skor	180	136	24	34	7	381	
Y_6	F	20	13	2	27	40	102	Tinggi
	Skor	20	26	6	108	200	360	
Y_7	F	10	8	6	12	66	102	Tinggi
	Skor	10	16	18	48	330	422	
Rata-Rata							382,9	Tinggi

Hak Cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rata-rata untuk total pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak memiliki skor sebesar 382,9 yang mana artinya tingkat kepatuhan para pemilik *online shop* akan dalam membayar pajak sudah tinggi.

B. Hasil Penelitian

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan sejumlah 131 kuesioner, dan direspon oleh 102 responden. *Degree of freedom* (df) pada penelitian ini adalah $102 - 2 = 100$ dengan sig. 0,05. Maka didapat r tabel sebesar 0,195. Hasil uji validitas pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Pajak (X ₁)	1	0,949	0,195	Valid
	2	0,916	0,195	Valid
	3	0,938	0,195	Valid
	4	0,856	0,195	Valid
	5	0,910	0,195	Valid
Tarif Pajak (X ₂)	1	0,939	0,195	Valid
	2	0,941	0,195	Valid
	3	0,885	0,195	Valid
	4	0,940	0,195	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	1	0,917	0,195	Valid
	2	0,882	0,195	Valid
	3	0,931	0,195	Valid
	4	0,926	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,943	0,195	Valid
	2	0,924	0,195	Valid
	3	0,941	0,195	Valid
	4	0,805	0,195	Valid
	5	0,825	0,195	Valid
	6	0,933	0,195	Valid
	7	0,903	0,195	Valid

Butir pernyataan pada variabel pemahaman pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak seluruhnya menunjukkan bahwa r hitung > r tabel, sehingga dapat disimpulkan untuk pernyataan pada variabel X₁, X₂, X₃, dan Y adalah valid.

b. Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas instrumen pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman Pajak (X ₁)	0,950	0,700	Reliabel
Tarif Pajak (X ₂)	0,944	0,700	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,932	0,700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,959	0,700	Reliabel

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa *cronbach alpha* seluruh variabel lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti seluruh pernyataan pada kuesioner dinyatakan reliabel.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik pada SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Nama Pengujian	Variabel	Kriteria	Hasil
Uji Normalitas	-	Sig. > 0,05	0,117
Uji Heteroskedastisitas	PP (X ₁)	Sig. > 0,05	0,745
	TP (X ₂)	Sig. > 0,05	0,750
	KesWP (X ₃)	Sig. > 0,05	0,688
Uji Multikolonieritas	PP (X ₁)	<i>Tolerance</i> ≥ 0,10 <i>VIF</i> ≤ 10	0,179 5,588
	TP (X ₂)	<i>Tolerance</i> ≥ 0,10 <i>VIF</i> ≤ 10	0,150 6,664
	KesWP (X ₃)	<i>Tolerance</i> ≥ 0,10 <i>VIF</i> ≤ 10	0,167 6,005

Dari hasil tabel, pengujian normalitas yang dilakukan dengan menggunakan *one-sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat disimpulkan bahwa hasil dari *Asymp.Sig. (2-tailed)* adalah 0,117 > 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal. Untuk pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser* dapat disimpulkan bahwa hasil *Sig.* dari seluruh variabel bebas adalah lebih besar dari 0,05 yang berarti pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan untuk uji multikolonieritas, hasil *Tolerance* seluruh variabel di atas 0,1 dan hasil *VIF* seluruh variabel kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat multikolonieritas.

3. Pengujian Hipotesis

Nama Pengujian	Variabel	Kriteria	Hasil
Uji F	-	Sig. < 0,05	0,000
Uji t	PP (X ₁)	Sig. < 0,05 Koefisien > 0	0,000 0,624
	TP (X ₂)	Sig. < 0,05 Koefisien > 0	0,005 0,484
	KesWP (X ₃)	Sig. < 0,05 Koefisien > 0	0,001 0,512
Uji R ²	-	0 ≤ R ² ≤ 1	0,877

a. Uji Statistik F

Pada tabel menunjukkan nilai *Sig.* 0,000 < 0,05 yang berarti tolak Ho. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini layak dan dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak (X₁), tarif pajak (X₂), dan kesadaran wajib pajak (X₃) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* (Y).

b. Uji Statistik t

Berikut ini penjelasan mengenai hasil uji statistik t pada tabel di atas:

- Variabel pemahaman pajak memiliki tingkat signifikansi (*2-tailed*) 0,000. Maka, signifikansi (*1-tailed*) yang diperoleh sebesar 0,000 < α (0,05), sehingga tolak Ho. Kemudian koefisien yang diperoleh adalah sebesar 0,624, yang berarti arah pengaruh variabel positif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak (X₁) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Variabel tarif pajak memiliki tingkat signifikansi (*2-tailed*) 0,005. Maka, signifikansi (*1-tailed*) yang diperoleh sebesar 0,0025 < α (0,05), sehingga tolak Ho. Kemudian koefisien yang diperoleh adalah sebesar 0,484, yang berarti arah pengaruh variabel positif. Hal ini menunjukkan bahwa Tarif Pajak (X₂) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi (*2-tailed*) 0,001. Maka, signifikansi (*1-tailed*) yang diperoleh sebesar 0,0005 < α (0,05), sehingga tolak Ho. Kemudian koefisien yang diperoleh adalah sebesar 0,512, yang berarti arah pengaruh

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



variabel positif. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pada tabel menunjukkan nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,877 atau 87,7%. Hal ini berarti bahwa persentase variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel pemahaman pajak (X_1), tarif pajak (X_2), dan kesadaran wajib pajak (X_3) adalah sebesar 87,7%. Kemudian sisanya yaitu sebesar 12,3% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya di luar penelitian ini.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien
Constant	-0,271
Pemahaman Pajak	0,624
Tarif Pajak	0,484
Kesadaran Wajib Pajak	0,512

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi di atas, maka model persamaan regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,271 + 0,624X_1 + 0,484X_2 + 0,512X_3$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X_1 = Pemahaman Pajak
- X_2 = Tarif Pajak
- X_3 = Kesadaran Wajib Pajak

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam uji statistik t menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak (X_1) memiliki nilai *sig.* $0,000 < \alpha$ (0,05), yang berarti bahwa H_{a1} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Dalam meneliti pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan teori pembelajaran sosial yang berasumsi bahwa perilaku manusia muncul akibat dari adanya pengamatan dan pengalaman. Dengan mendapatkan sosialisasi perpajakan ataupun membaca mengenai perpajakan dari media lainnya, wajib pajak dapat mengamati serta mempelajari peraturan perpajakan, dan menerapkannya untuk dapat memenuhi kewajiban dalam mematuhi pajaknya.

Pemahaman mengenai peraturan perpajakan ini penting untuk ditingkatkan, apalagi dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yang memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan berbekal pemahaman pajak, maka wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak masing-masing.

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam uji statistik t menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X_2) memiliki nilai *sig.* $0,0025 < \alpha$ (0,05), yang berarti bahwa H_{a2} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Tarif Pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin tinggi persepsi tarif pajak yang adil bagi wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Dalam meneliti pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan teori atribusi yang menunjukkan bahwa saat kita mengamati perilaku individu, kita pasti akan menerka apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dengan adanya faktor eksternal yaitu ketetapan tarif pajak yang dikeluarkan pemerintah, ini akan mendorong perilaku wajib pajak untuk merespon hal tersebut dengan positif atau negatif. Jika wajib pajak menanggapi ketetapan tarif pajak yang dikeluarkan pemerintah dengan positif, maka semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan tarif pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah adil dan berasumsi bahwa pembayaran pajak yang dilakukan tidak memberatkan pihak manapun, maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_3) memiliki nilai $sig. 0,0005 < \alpha (0,05)$, yang berarti bahwa H_{a3} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Pada variabel tarif pajak, peneliti menggunakan teori atribusi untuk sisi eksternal. Dalam meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan teori atribusi untuk sisi internal. Kesadaran dari dalam diri wajib pajak sendiri akan mempengaruhi kepatuhannya pajaknya. Jika wajib pajak sudah sadar akan fungsi pajak yang sangat penting bagi pembangunan negara, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya juga akan semakin meningkat.

Nurlaela (2014) menguraikan tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Dengan memiliki kesadaran atas ketiga kategori tersebut, maka kemungkinan akan patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya semakin tinggi.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti telah mengolah data yang didapat untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop*. Maka, kesimpulan yang didapat berdasarkan data yang diuji dalam penelitian ini adalah terdapat cukup bukti bahwa Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak, yaitu sebaiknya di dalam kuesioner dimasukkan pernyataan mengenai insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi, agar peneliti tahu bahwa para responden sudah menyadari mengenai insentif ini atau belum. Karena peneliti baru bisa menghubungkan variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini sebesar 87,7%, maka untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel bebas dalam penelitian seperti modernisasi perpajakan, sanksi perpajakan, atau sosialisasi perpajakan. Obyek penelitian yang ditujukan dalam penelitian ini hanya pemilik *online shop* pada *Shopee* dan *Lazada*, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian, agar sampel penelitian yang didapat juga lebih beragam. Kemudian untuk pemilik *online shop* yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau memiliki NPWP serta belum membayar pajak, diharapkan bisa segera mendaftarkan diri dan membayar pajak agar dapat bersama-sama ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Lady Ayu (2017), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bakkara, R. H. (2020). Diakses 24 November 2020, *3 Alasan Kenapa Insentif Pajak UMKM Kurang Laku*, News DDTC Web Site: <https://news.ddtc.co.id/3-alasan-kenapa-insentif-pajak-umkm-kurang-laku-25348>



- Cahyani, Luh Putu G., Naniek Noviari (2019), *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, Universitas Udayana, Maret Vol.26.
- Devano, Sony & Siti Kurnia Rahayu (2006), *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, H. Imam (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Rifa Arbangatin (2016), *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce*, Universitas Islam Negeri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020). *APBN 2019*, diakses 10 September 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021). *APBN 2020*, diakses 10 September 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>
- Mardiasmo (2019), *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi.
- Menteri Keuangan. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*.
- Menteri Keuangan. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Nadhori, Khareun (2019), *Jurnal: Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Vol.11 No.1.
- Nurmantu, Safri (2005), *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Priambodo, Putut (2017), *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pris, Andarini (2010), *Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Ramlah (2020), *Pengaruh Promosi, Harga, dan Inovasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Batik Tulis Jambi di Butik Mentari Kota Jambi*, Universitas Islam Negeri.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak dan Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 62. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Ecommerce*.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 89. Sekertariat Negara. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyebarluaskan atau membuat karya tulis lain yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyebarluaskan atau membuat karya tulis lain tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge (2017), *Organizational Behavior Seventeenth Edition*. England: Pearson Education.

Rahayu, Siti Kurnia (2010), *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Safri, Ratnana Dyah (2013), Jurnal: *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Universitas Negeri Yogyakarta. Vol.1 No.2.

Sekaran, Uma & Roger Bougie (2019), *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 6, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Wikipedia 2021, diakses 10 September 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.